



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/169 /DINKES TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG TENAGA KESEHATAN TELADAN
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau oleh masyarakat sangat ditentukan oleh sumber daya manusia kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi, prestasi kerja, inovasi dan berdaya saing secara global dalam jumlah dan sebaran yang merata;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan penghargaan atas pengabdian, prestasi kerja, inovasi serta untuk meningkatkan motivasi kerja sumber daya manusia kesehatan dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas perlu dilakukan penganugerahan penghargaan bagi sumber daya manusia kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. bahwa telah dilaksanakan penilaian tenaga kesehatan teladan di fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2024, dan telah diperoleh Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2024;

Mengingat.....2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6877);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
12. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Nomor HK.02.02/F/722/2024 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KESATU : Tenaga Kesehatan Teladan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA.....4

- KEDUA : Kepada Tenaga Kesehatan Teladan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan, Hadiah dan Piala.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 25 Juni 2024



BUPATI BUNGO

MASHURI



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/169 /DINKES 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

TENAGA KESEHATAN TELADAN PADA FASILITAS KESEHATAN BUNGO
TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

NO	KATEGORI	NAMA	RUMAH SAKIT/ PUSKESMAS
1.	DOKTER	dr. Dewi Sarah Parinduri NIP. 19890406 201705 2 004	Puskesmas Rantau Ikil
2.	BIDAN	1. Rina Maya Sari, Str.Keb NIP. 19870505 201503 2 006	RSUD H. Hanafie
		2. Santinah, S.Tr.Keb NIP. 19840527 201705 2 004	Puskesmas Muara Buat
		3. Maide Indra Maya, AM.Keb NIP. 19910528 201503 2 008	Puskesmas Lubuk Landai
3.	PERAWAT	1. Herfely.H, S.Kep NIP. 19930520 202001 2 021	Puskesmas Rimbo Tengah
		2. Desnawati, AM.Kep NIP. 19861001 201001 2 012	Puskesmas Lubuk Landai
		3. Yuni Hartati, AMK NIP. 19760626 200312 2 006	Puskesmas Muara Bungo II
4.	TENAGA KEFARMASIAN	1. Afrita Wulandari, S.Farm, Apt NIP. 19870628 202012 2 014	Puskesmas Tanjung Agung
		2. Melda Permata Sari, S.Farm,Apt NIP. 19870628 202012 2 014	Puskesmas Limbur Lubuk Mengkuang
5.	GIZI	1. Babby Ika Pratiwi, S.Gz NIP.19960603 202012 2 018	Puskesmas Rantau Pandan
		2. Susi Novila Sari, Amd.Gz NIP. 19921112 202012 2026	Puskesmas Tanjung Agung
		3. Fitry Aidinia, S.Gz NIP. 19940311 202012 2 023	Puskesmas Tanah Tumbuh
6.	TENAGA KESLING	1. Imas Masitoh, AMKL NIP. 19900508 202012 2 012	Puskesmas Muara Buat
		2. Pepi Sawitri, SKM NIP. 19730219 200604 2 006	Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas
7.	LABORATORIUM	1. Nuraini, S.ST NIP: 19960626 202012 2 033	Puskesmas Rantau Pandan
		2. Kartika Wulandari, AMd.AK NIP: 19941010 202012 2 024	Puskesmas Tanjung Agung

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

TELAH DITELITI
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BUNGO
dr. H. SAFARUDDIN, MPH
NIP. 19670930 200212 1 001

SEKDA KAB. BUNGO
Dr. MUSAIDI, M.M

BUPATI BUNGO
MASHURI